



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS PERTANIAN**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp. (0721) 704946 Fax. (0721) 770347
e-mail : dekanfp@unila.ac.id; wd1-fp@unila.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 310/UN26.14/KP.00.00/2021

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PADA *HOME*BASE PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban kegiatan penataan Dosen Program Studi Magister (S2) Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung, perlu penetapan dosen pada *Homebase*;
b. Bahwa untuk penetapan dosen pada *Homebase* sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2148/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PADA *HOME*BASE PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
- Kedua : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen pada *Home*base Program Studi Magister (S2) Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 25 Januari 2021

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,



IRWAN SUKRI BANUWA
NIP 196110201986031002

Tembusan Yth.

1. Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Di Lingkungan Universitas Lampung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 310/UN26.14/KP.00.00/2021
TANGGAL 25 JANUARI 2021
TENTANG PENETAPAN DOSEN PADA *HOME*BASE PROGRAM STUDI
MAGISTER (S2) AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG


SUSUNAN DOSEN YANG BERADA PADA *HOME*BASE PROGRAM STUDI
MAGISTER (S2) AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

No	Nama Dosen	<i>Home</i> base Sebelumnya	<i>Home</i> base Sekarang
1	Dr. Ir. Dwi Haryono, M.S.	S2 Agribisnis	Tetap
2	Prof. Dr. Ir. Bustanul Arifin, M.Sc.	S2 Agribisnis	Tetap
3	Dr. Ir. Fembriarti E. Prasmatiw, M.P.	S2 Agribisnis	Tetap
4	Dr. Ir. Agus Hudoyo, M.Sc.	S2 Agribisnis	Tetap
5	Dr. Ir. Dyah Aring Hepiana L., M.Si.	S2 Agribisnis	Tetap
6	Dr. Erlina Rufaidah, S.E., M.Si.	FKIP	S2 Agribisnis

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 25 Januari 2021

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG,




IRWAN SUKRI BANUWA
NIP 196110201986031002